

Pemahaman dan Pengaturan Peran Organisasi Advokat di Indonesia Dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹Erika Nurul Hidayah, ²Mawaddah Permatasari, ³Fauziah Lubis

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

erikanurulhidayah5@gmail.com, mawaddahpermatasari70@gmail.com,

fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the formation of Advocate Organizations in Indonesia as mandated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in fact it has caused a polemic regarding which Advocate Organizations are recognized by the law. As it is known that the 1945 Constitution has provided fundamental protection for freedom of association and assembly, the provisions of that article provide a constitutional basis that every Advocate actually has the right to establish more than one Advocate Organization, so from this it was found a misunderstanding in the Advocate Law, which confuses the notion of an organization and its formation with what is the true meaning of the purpose of establishing a single forum in the Advocate profession. This paper is intended so that the formation of this single forum does not lead to conflicts of struggle between Advocates without prejudice to the freedom and independence of Advocates which is in line with the goals of a modern democratic rule of law which requires the role of the government in the formation of this single forum.

Keywords: *Understanding, Setting, Organization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Organisasi Advokat di Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemic mengenai Organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa setiap Advokat sebenarnya berhak untuk mendirikan lebih dari satu Organisasi Advokat, sehingga dari hal ini ditemukan kesalahan pemahaman dalam Undang-Undang Advokat, yang mencampur-adukkan pengertian suatu organisasi dan pembentukannya dengan apa makna hakiki dari tujuan pembentukan wadah tunggal dalam profesi Advokat. Tulisan ini ditujukan agar dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidak menimbulkan konflik perebutan antar Advokat dengan tanpa mengesampingkan kebebasan dan kemandirian Advokat yang sejalan dengan tujuan negara hukum modern yang demokratis yang didalamnya mensyaratkan adanya peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman, Pengaturan, Organisasi

PENDAHULUAN

Menyadari pentingnya pembentukan suatu Organisasi Advokat, maka dibentuklah suatu organisasi sebagai wadah profesi Advokat yang disebut dengan Organisasi Advokat.¹ Pada tahun 1981, dalam Kongres PERADIN di Bandung terjadi kesepakatan untuk mengusulkan Advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut tahun 1982 berdirilah Kesatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KAI).² Setelah berdirinya KAI, sampai dengan tahun 2001 ditemukan beberapa Organisasi Advokat yang meliputi sebagai berikut:

1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia);
2. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia);
3. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia);
4. HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal);
5. AAI Asosiasi Advokat Indonesia);
6. SPI (Serikat Pengacara Indonesia);
7. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Inonesia);
8. APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai Organisasi Advokat sebagaimana termaktub Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Jika dipahami secara komprehensif maka Undang-Undang tentang Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk organisasi Advokat yang satu satunya sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri tersebut, namun dalam pembentukan organisasi Advokat di Indonesia ternyata menimbulkan polemik mengenai organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut, sebagaimana diketahui permasalahan yang terus berkepanjangan berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat KAI, dimana bagi pihak PERADI menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang, namun hal tersebut dipertentangkan oleh KAI dengan salah satu alasannya bahwa pendirian Organisasi Advokat PERADI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.(D. Hukum, 2018)

Keberadaan organisasi juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kemandirian advokat sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum yang melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya berdasarkan prinsip *due process of law enforcement*. Untuk terciptanya organisasi advokat yang independen, berkualitas, kuat dan berwibawa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya *soal rule of law*. *Rule of law* dalam hal ini adalah peraturan yang mengikat terhadap lembaga-lembaga negara, masyarakat serta mengikat adanya hukum terkait pembentukan organisasi advokat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) telah memberikan status yang jelas bagi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. UU Advokat juga mengamanatkan pembentukan satu wadah tunggal bagi para advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah UU Advokat diberlakukan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa masalah yang cukup krusial dan perlu untuk diluruskan mengenai pemahaman bagaimana seharusnya keberadaan Organisasi Advokat itu sendiri, hal ini berguna supaya cita-cita dan tujuan sebenarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat itu dapat terpenuhi. (Setiawan & Setiawan, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi Advokat Dalam Sejarah Sebelum dan Sesudah UU Advokat

Seperti telah diketahui, sebelum UU Advokat disetujui oleh DPR pada tahun 2003, organisasi advokat yang tergabung hanya terdiri atas 7 (tujuh) organisasi - organisasi profesi Advokat Indonesia, antara lain : Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, kemudian melebur ke dalam satu wadah kepengurusan dengan nama KKAJ Sebelum ke-7 organisasi itu tergabung mendirikan KKAJ, terlebih dulu pada mulanya membentuk FAI yang hanya beranggotakan 3 (tiga) organisasi - organisasi advokat, yaitu : Ikadin, IPHI dan

AAI. Lalu pada tahun berikut diikuti terbentuknya organisasi profesi advokat yang juga ikut bergabung yaitu : HAPI sebagai organisasi profesi advokat keempat, diikuti SPI sebagai organisasi profesi advokat kelima, dan AKHI sebagai organisasi profesi advokat keenam, serta HKHPM sebagai organisasi profesi advokat ketujuh. Atas arsa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin di Era kepemimpinan Almarhum (Alm) Sudjono, akhirnya FAI dibubarkan dan dilebur berubah menjadi nama FKAI dengan beranggotakan oleh 7 (tujuh) organisasi - organisasi profesi advokat. Ikadin dimasa itu benar - benar responsif dan demokratis, Sehingga semua organisasi - organisasi profesi advokat yang baru terbentuk ikut terakomodir, diakui serta dirangkul secara bersama sama sehingga terbentuklah rasa kebersamaan advokat yang kuat dari berbagai organisasi - organisasi advokat yang ada ketika itu. Peranan Ikadin sangat menentukan dan menjadi kunci utama pada masa itu. Ikadin dalam kedudukannya selaku organisasi profesi advokat tertua (Pengganti organisasi profesi advokat Peradin setelah dibubarkan oleh hasil musyawarah nasional), sehingga mayoritas advokat senior banyak yang bergabung di Ikadin, satu diantaranya alm. ABN.(Octaviani, 2021)

Dalam kurun waktu yang tidak lama, FKAI pada akhirnya berubah nama sejalan dengan dideklarasikan menjadi KKAI pada 11 februari 2002, dengan susunan pengurus pengurus dari organisasi - organisasi advokat, yaitu: Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari ke7 (tujuh) organisasi - organisasi advokat secara otomatis juga bertindak selaku deklarator penandatanganan atas terbentuknya KKAI. Struktur kepengurusan secara aklamasi dan demokratis memilih para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang tergabung secara exofficio turut menandatangani adalah: Ikadin saat itu diwakili oleh Ketua Umumnya Almr. Sudjono dan Otto Hasibuan selaku Sekretaris Jenderal Dengan demikian secara aktual dan faktual, secara historis dan sosiologis - juridis, bahwa KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi Advokat Indonesia yang dibentuk dan ditanda tangani bersama oleh organisasi - organisasi advokat yang pernah ada di Indonesia.(Perubahan et al., 2015)

B. Konsep Pemahaman Organisasi Advokat dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan, karena memiliki ciri-ciri sebagaimana maksud dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu:

1. Dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan profesi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang

tentang Advokat, maka Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka sudah jelas bahwa dalam pendirian Organisasi Advokat adalah dibentuk oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai Advokat.

2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi: Profesi Advokat dapat dikatakan suatu profesi yang terhormat namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan pembinaan pengembangan supaya tujuan dari Undang-Undang Advokat yaitu dengan menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat berupa kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
3. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

Dengan tercapainya keadilan di masyarakat akan serta merta juga secara berkesinambungan tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan nasional.

Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah organisasi di Indonesia, UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar, hal ini telah termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat, tidak hanya satu organisasi saja asalkan di dalam pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah Organisasi dan para pendirinya adalah para Advokat, maka sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan "satusatunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri..." adalah suatu klausula kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin

seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat.(Nugroho, 2019)

Pengertian organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat pengertiannya secara berorganisasi dan juga dalam tataran satu jenis profesi, Organisasi Advokat dapat dibentuk dengan berbagai macam nama akan organisasi tersebut, semisal Organisasi Advokat Peradi, Peradin, KAI, atau lainnya namun hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah terhadap para profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi hanya nama-namanya yang berbeda.(Advokat, 2019)

C. Pengaturan Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dr. Ibnu Tri Cahyo dalam salah satu kuliahnya mengatakan bahwa untuk memahami peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, yang pertama dilakukan setelah membaca judul adalah membaca konsideran, yang kedua adalah membaca bagian umum dalam penjelasan undang dan kemudian yang ketiga baru membaca substansi pasal beserta penjelasannya jika itu ada.(Widodo et al., 2018) Dalam memahami Undang-Undang memang terlebih dahulu harus ditemukan Spirit Hukumnya, arah politik hukum undang-undang ini akan seperti apa, agar bisa memahami kenapa sebuah UndangUndang itu dibentuk dan diundangkan. Begitu pula dalam membaca sebuah rancangan UndangUndang, yang dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat memang sangat dinantikan kehadirannya oleh para advokat. kehadirannya pada tahun 2003 membawa arah baru bagi perlembagaan Advokat di Indonesia. Pro dan kontra juga masih mewarnai perjalanan Advokat, memang belum menemukan bentuk idealnya namun harus ada usaha untuk itu.(J. P. Hukum et al., 2022)

Persoalan yang sampai sekarang tidak kunjung usai adalah permasalahan Organisasi yang menggunakan sistem single bar atau multi bar. Padahal dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah ditentukan bahwa bentuk Organisasi Advokat di Indonesia adalah Single bar. Baik multy bar maupun single bar, keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maka patut digali lebih mendalam kenapa yang dipilih adalah sistem single bar atau yang sering disebut sebagai wadah organisasi profesi tunggal. Dimulai dari konsideran menimbang dalamRancangan Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum tentunya tidak saja dimaknai secara sempit bahwa hukum itu

adalah undang-undang melainkan juga harus dimaknai hukum secara luas. Secara sempit bisa dimaknai dengan usaha untuk membentuk sebuah undang-undang advokat secara utuh yang sejak dahulu diatur secara terpisah-pisah dalam berbagai aturan, seperti Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Irdonesia (S. 1847 No. 23 jo S. 1848 No. 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahannya; Bepalingen betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocates, Procureurs en Deuwaarders (S. 1848 Nomor 8). Secara luas bisa dimaknai sebagai profesi yang menjalankan salah satu fungsi negara dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat.(IMAM GHOZALI, 2018) Dengan adanya profesi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dari semangat ini maka dirasa perlu untuk membuat sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar proses peradilan. Seiring dengan kemajuan zaman, tentu pola kehidupan masyarakat terus berubah. Jika dirasakan lebih mendalam, perkembangan hukum cenderung lamban dalam merespon perubahan-perubahan yang ada didalam masyarakat. Perubahan yang paling kentara adalah perubahan terhadap ekonomi dan perdagangan yang semakin mengglobal, sehingga diperlukan seorang advokat yang profesional yang tentunya siap merespon perkembangan dan siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan kualitas Advokat yang baik, maka diperlukan sebuah wadah untuk saling bertukar pikiran mencurahkan ide untuk perkembangan Advokat dan juga sekaligus tempat untuk mengawasi para advokat, agar tetap sesuai dengan koridornya. Dalam pasal 28 rancangan Undang-Undang Advokat telah diatur mengenai organisasi advokat, pengaturannya hanya secara umum saja tidak secara terperinci. Mulai dari pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi advokat didirikan dengan berdasarkan ketentuan dalam rancangan Undang-Undang advokat ini. Namun tidak diatur bagaimana pembentukannya, makna dari “bebas” dan “Mandiri” dan bagaimana dengan makna “meningkatkan kualitas profesi advokat”, di dalam penjelasan pun juga tidak dijelaskan mengenai makna dari beberapa istilah tersebut. Bahasan utama mengenai bagaimana bentuk dari organisasi advokat tersebut justru tidak disinggung sama sekali dan bahkan tidak ada didalam rancangan undang-undang advokat. Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai pembagian tingkatan organisasi mulai dari pusat, daerah kemudian cabang. Dalam pasal ini juga tidak ada penjelasan bagaimana model pembagian tugasnya. Menginjak kepada pasal 28 ayat (3) rancangan undang-undang Advokat, jawaban atas ketidakjelasan dalam pasal sebelumnya terjawab dalam pasal ini. pasal ini menyatakan bahwa segala ketentuan dalam ayat 1 dan 2 secara lebih lanjut akan diatur dalam anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga. Pasal 28 ayat (3) kemudian mengatur bahwasannya pimpinan organisasi Advokat tidak boleh merangkap sebagai pimpinan organisasi sosial maupun politik. Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Advokat, didalamnya terdapat 3 ayat yang secara garis besar mengatur dua hal. Pada pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa didalam organisasi advokat akan ditetapkan dan dijalankan sendiri oleh para advokatnya. Kemudian dalam ayat 2 dan 3 mengatur hal yang saling berkorelasi mengenai pelaporan anggota advokat oleh organisasi kepada Mahkamah Agung dan menteri. Pelaporan tersebut harus disampaikan setiap 2 tahun sekali. Bagian ketentuan peralihan Rancangan Undang-Undang Advokat juga diatur mengenai organisasi advokat yang menjalankan sementara tugas dan wewenang organisasi Advokat. namun hanya ada 4 organisasi yang dipilih dalam klausul tersebut, keempat organisasi itu adalah adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). Sehingga perlu kajian yang lebih mendalam lagi dengan melihat risalah rapat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar maksud dan tujuan pembentukannya menjadi jelas.(Setiawan & Setiawan, 2019)

D. Pembentukan Lembaga Khusus yang Merupakan Satu Satunya Wadah Tunggal yang Memegang Peran Melakukan 8 (Delapan) Fungsi Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Perlu untuk dipahami terlebih dahulu, jika berkaca kembali pada kenyataan bahwa eksistensi konflik yang ada antara beberapa Organisasi Advokat adalah dalam upaya ikhwal pembentukan Organisasi Advokat menjadi "satu satunya wadah tunggal" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa dikarenakan pembentukan organisasi advokat diserahkan kembali seluruhnya kepada para Advokat, maka jika melihat akan kenyataan yang ada sekarang, apalagi dengan begitu banyaknya orang yang berprofesi sebagai Advokat dan ternyata Organisasi Advokat juga berjumlah banyak, sangatlah tidak mungkin akan dapat terbentuk lembaga khusus tersebut, karena akan terjadi kembali perebutan hak tentang siapa dahulu yang membentuk dan akan terjadi kembali persaingan tentang siapa yang menyatakan membentuk secara sah terlebih dahulu dan hal ini pada kenyataannya tidaklah menyelesaikan masalah. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlulah ada suatu kekuasaan lain yang bersifat imperative yang memiliki otoritas untuk menangani hal tersebut. Sejalan dengan teori Negara Hukum Demokrasi bahwa demi menjaga kesejahteraan bersama dalam masyarakat, maka upaya negara adalah turut

aktif dalam setiap kegiatan masyarakat yang mana hal ini adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban negara untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka pemerintahlah yang seharusnya ikut andil dalam upaya penyelesaian masalah pembentukan lembaga khusus dalam Profesi Advokat yang mempunyai 8 (delapan) fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat.(Advokat, 2019)

E. Peran Pemerintah diperlukan dalam Mengatasi Perselisihan dalam Organisasi Advokat di Indonesia

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana diperlukan satu wadah baru yang memiliki kewenangan *a quo* yang berguna untuk memisahkan antara pengertian yang sebenarnya dari suatu Organisasi Advokat, dan berkaca kembali dalam kenyataan jika diserahkan secara keseluruhan pembentukan tersebut, akan kembali menimbulkan perebutan kembali siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut, maka disinilah peran pemerintah sebagai penengah dalam artian bahwa dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidaklah bertentangan jika dibenturkan dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana juga yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat, karena sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat (*rights to associate*) untuk maksud-maksud damai adalah hak yang tergolong *non derogable* sehingga negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat, namun negara dengan otoritasnya dapat berpraduga adanya maksud-maksud jahat dari adanya perserikatan²⁹, pemahaman ini jika dikaitkan dengan kondisi tentang permasalahan internal yang dialami oleh Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tentunya akan merugikan tidak hanya merugikan bagi Advokat itu sendiri, namun juga bagi masyarakat umum karena tidak bisa mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimanakah pengaturan hukum yang sebenarnya berkaitan dengan organisasi Advokat. Pemerintah dapat dipahami melalui fungsi pemerintah berupa kegiatan-kegiatan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, menurut prajudi, administrasi negara memiliki tiga arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Dalam hal ini administrasi negara diartikan sebagai administrasi dari negara sebagai suatu organisasi, kedua adalah aktivitas melayani pemerintah sebagai kegiatan operasional

pemerintah dan ketiga, administrasi negara sebagai suatu proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dua arti pertama tersebut memiliki makna keterlibatan yang penting dari masyarakat/warga negara. Sebagai aparatur tentunya terdapat hak warga negara untuk langsung berada dalam jabatan tersebut, sebagai aktivitas melayani, tentunya hak pelayanan public merupakan hak warga negara dalam pemerintahan. dalam teknis penyelenggaraan undang-undang pemerintah wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama. hal ini dikenal dengan istilah interaksi dalam pembangunan atau komunikasi politik. (IMAM GHOZALI, 2018)

Dengan masuknya pemerintah untuk menengahi permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang Advokat maka upaya menciptakan negara hukum dapat diupayakan sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Advokat itu sendiri. Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsep negara hukum modern

(welfare state) dimana negara tidak boleh lagi pasif tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin³¹. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sejauh mana tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan masuknya pemerintah dengan melakukan pembentukan wadah tunggal yang memiliki kewenangan a quo, maka dalam hal ini konsep negara hukum lebih maju dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara hukum modern adalah perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan, sehingga negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat akan tetapi juga sebagai yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (Perubahan et al., 2015)

KESIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan "satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri..." adalah suatu klausula kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat. Pengertian organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat pengertiannya secara berorganisasi dan juga dalam tataran satu jenis profesi, Organisasi Advokat dapat dibentuk dengan berbagai macam nama akan organisasi tersebut, semisal Organisasi Advokat Peradi,

Peradin, KAI, atau lainnya namun hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah terhadap para profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi hanya namanya yang berbeda. Namun perlulah dibentuk lagi satu wadah tunggal khusus yang bertugas untuk melakukan 8 (delapan) kewenangan, yang terpisah dari pengertian Organisasi Advokat itu sendiri.

Peran pemerintah sebagai penengah dalam artian bahwa dalam pembentukan wadah tunggal yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Peran pemerintah adalah untuk menjalankan fungsi pemerintah yaitu wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama, hal ini agar sesuai dengan konsep negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

Advokat, P. (2019). *Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan*

Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat Eko Riki Prasetio , Shaufy Rahmi ABSTRAK.

Hukum, D. (2018). *DINAMIKA HUKUM Volume 9, No.2, Juli 2018. 9(2).*

Hukum, J. P., Negara, A. K., Dasar, U., Kunci, K., & Profesi, O. (2022). *Jurnal Pro Hukum:*

11, 161-167.

IMAM GHOZALI, M. F. (2018). TRANSFORMASI ORGANISASI ADVOKAT

INDONESIA DARI SINGLE BAR MENJADI MULTI BAR (IMPLIKASI PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 101/PPU -VII/2009 DAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG No. 73/KMA/HK.01/IX/2015). *Jurnal Ilmu Hukum, 8(101).*

- Nugroho, H. (2019). *Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas*. 7(1), 1–12.
- Octaviani, M. (2021). *Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*. 1, 1–12.
- Perubahan, T., Tahun, U. N., & Advokat, T. (2015). *PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG REGULATING BAR ORGANIZATION SYSTEM IN DRAFT LAW ON AMENDMENTS OF LAW NO. 18 / 2003 ON BARRISTER*. 317–328.
- Setiawan, H., & Setiawan, H. (2019). *KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ADVOKAT SUATU KAJIAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PROFESI ADVOKAT (PPA)*. 2(5), 254–273.
- Widodo, M. F. S., Sudarsono, S., & Winarno, B. (2018). *Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.17977/um019>